



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
NOMOR 10 TAHUN 2003**

TENTANG

**TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN DAN ATAU
PENGANGKATAN PERANGKAT DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGELANG,

Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa, maka Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 3 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan dan atau Pengangkatan Perangkat Desa tidak sesuai lagi dan perlu ditinjau kembali ;
b. bahwa sesuai dengan maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 13 Tahun 1950 jls Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950) dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang ke Kecamatan Mungkid di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 36) ;
2. Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa (Lembaran Negara tahun 2001 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4155) ;

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG TENTANG TATA CARA PEMILIHAN DAN ATAU PENGANGKATAN PERANGKAT DESA.

PROPERAT

Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi (SJDI) Hukum Kabupaten Magelang

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

- a. Perangkat Desa adalah bagian dari pemerintah Desa yang terdiri dari unsur pelayanan, unsur pelaksana teknis lapangan dan unsur pembantu Kepala Desa di Kabupaten Magelang;
- b. Kepala Desa adalah Pimpinan Pemerintah Desa di Kabupaten Magelang;
- c. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disebut BPD, adalah sebagai lembaga legislasi dan pengawasan dalam hal pelaksanaan Peraturan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Keputusan Kepala Desa ;
- d. Desa adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Kabupaten Magelang;
- e. Panitia Pemilihan dan atau Pengangkatan Perangkat Desa yang selanjutnya disebut Panitia adalah kelompok orang yang ditunjuk/dipilih untuk mengurus hal-hal yang ditugaskan kepadanya;
- f. Bakal Calon adalah warga masyarakat Desa setempat yang oleh Panitia telah didaftar sebagai bakal calon;
- g. Calon adalah Calon Perangkat Desa yang ditetapkan oleh Panitia;
- h. Calon Terpilih adalah Calon Perangkat Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pemilihan Perangkat Desa;
- i. Pejabat Perangkat Desa adalah Seorang Pejabat yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas dan kewajiban Perangkat Desa dalam kurun waktu tertentu;
- j. Pemilih adalah Penduduk Desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilihnya;
- k. Hak Memilih adalah hak yang dimiliki Pemilih untuk menentukan sikap pilihannya;
- l. Penyaringan adalah seleksi yang dilakukan baik dari segi administrasi maupun kemampuan dan kepemimpinan para Bakal Calon;
- m. Putra Desa adalah mereka yang asli kelahiran Desa dan pernah terdaftar sebagai penduduk Desa yang bersangkutan.

BAB II

PANITIA PEMILIHAN DAN PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

Pasal 2

- (1) Untuk pemilihan dan atau pengangkatan Perangkat Desa, Kepala Desa membentuk Panitia dengan Surat Keputusan Kepala Desa setelah mendapat persetujuan BPD;
- (2) Pembentukan Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan selambat-lambatnya pada saat berakhirnya masa jabatan Perangkat Desa;
- (3) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) keanggotaannya terdiri dari unsur pengurus lembaga kemasyarakatan, unsur BPD dan tokoh masyarakat;
- (4) Kepala Desa dan unsur pimpinan BPD tidak diperbolehkan duduk dalam Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 3

Panitia pemilihan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Peraturan Daerah ini, mempunyai tugas :

- a. Mengumumkan kekosongan Jabatan Perangkat Desa;
- b. Menyusun jadwal kegiatan;
- c. Menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB);
- d. Mengadakan pendaftaran pemilih;
- e. Menyusun Daftar Pemilih Sementara (DPS) dan disahkan oleh Kepala Desa;
- f. Mengumumkan DPS kepada penduduk;
- g. Meneliti dan menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dari hasil DPS yang telah disempurnakan dan disahkan oleh Kepala Desa;
- h. Menerima dan meneliti persyaratan administrasi bakal calon Perangkat Desa serta menetapkan bakal calon Perangkat Desa yang memenuhi syarat;
- i. Mengumumkan bakal calon Perangkat Desa yang telah memenuhi persyaratan dengan maksud penduduk dapat mengajukan tanggapan dan atau keberatan;
- j. Mengusulkan kepada Kepala Desa bakal calon Perangkat Desa yang memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Calon Perangkat Desa;
- k. Menyiapkan kartu suara atau yang sejenis sesuai dengan daftar pemilih yang telah ditetapkan;
- l. Menentukan rencana, tempat, dan waktu pelaksanaan Pemungutan suara;
- m. Mengumumkan di papan Pengumuman yang terbuka nama-nama Calon dan Daftar Pemilih yang telah ditetapkan;
- n. Menjamin pelaksanaan pemilihan berjalan dengan tertib, lancar, aman dan teratur;
- o. Melaksanakan Pemungutan suara dan Penghitungan suara;
- p. Mengusulkan Calon Perangkat Desa terpilih disertai Berita Acara Pemungutan Suara dan Berita Acara Penghitungan Suara kepada Kepala Desa untuk ditetapkan setelah mendapatkan persetujuan dari BPD;
- q. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan pemilihan Perangkat Desa kepada Kepala Desa.

Pasal 4

Panitia pengangkatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Peraturan Daerah ini, mempunyai tugas :

- a. Mengumumkan kekosongan Jabatan Perangkat Desa;
- b. Menyusun jadwal kegiatan;
- c. Menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB);
- d. Menerima dan meneliti persyaratan administrasi bakal calon Perangkat Desa serta menetapkan bakal calon Perangkat Desa yang memenuhi syarat;
- e. Mengumumkan bakal calon perangkat Desa yang telah memenuhi persyaratan dengan maksud penduduk dapat mengajukan usul, saran dan atau perbaikan serta keberatan;
- f. Mengusulkan kepada Kepala Desa bakal calon Perangkat Desa yang memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Calon perangkat Desa;
- g. Menentukan rencana, tempat, dan waktu pelaksanaan ujian penyaringan;
- h. Mengumumkan di papan Pengumuman yang terbuka nama-nama Calon yang telah ditetapkan;
- i. Melaksanakan penjaringan dan penyaringan;

- j. Menjamin pelaksanaan ujian penyaringan perangkat Desa berjalan dengan tertib, lancar, aman dan teratur;
- k. Mengusulkan Calon Perangkat Desa terpilih disertai hasil ujian penyaringan kepada Kepala Desa untuk ditetapkan setelah mendapatkan persetujuan dari BPD;
- l. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan pengangkatan Perangkat Desa kepada Kepala Desa.

BAB III

PERSYARATAN PERANGKAT DESA

Pasal 5

- (1) Yang dapat dipilih atau diangkat menjadi Perangkat Desa adalah Penduduk Desa Warga Negara Republik Indonesia dengan syarat-syarat :
 - a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945;
 - c. Tidak pernah terlibat langsung atau tidak langsung dalam kegiatan yang mengkhianati Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945, seperti G 30 S/PKI dan atau Kegiatan Organisasi terlarang lainnya;
 - d. Berpendidikan sekurang-kurangnya Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atau berpengetahuan sederajat;
 - e. Berumur sekurang-kurangnya 25 tahun dan setinggi-tingginya 50 tahun;
 - f. Nyata-nyata tidak terganggu jiwa / ingatannya;
 - g. Sehat jasmani dan rohani;
 - h. Berkelakuan baik, jujur dan adil;
 - i. Tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana;
 - j. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - k. Mengenal Daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di Desa setempat;
 - l. Mencalonkan diri menjadi Perangkat Desa;
 - m. Tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Kepala Desa dan istri/suaminya sampai derajat pertama baik ke atas ke bawah maupun ke samping serta karena hubungan semenda;
 - n. Terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal tetap di Desa yang bersangkutan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terakhir dengan tidak terputus-putus, kecuali putra Desa.
- (2) Bagi Calon Perangkat Desa dari Pegawai Negeri Sipil atau Anggota TNI/POLRI dan perangkat Desa selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) juga harus memiliki surat Keterangan Persetujuan dari Atasan atau pejabat yang berwenang ;
- (3) Bagi anggota BPD yang mencalonkan diri sebagai Perangkat Desa harus menyatakan non aktif dari keanggotaan BPD selama proses pemilihan/pengangkatan Perangkat Desa;
- (4) Untuk jabatan unsur pelaksana teknis lapangan, harus mempunyai keahlian di bidang tugasnya yang diakui oleh masyarakat setempat.

BAB IV HAK PILIH

Pasal 6

Yang mempunyai hak pilih dalam pemilihan Perangkat Desa adalah Penduduk Desa Warga Negara Republik Indonesia dengan syarat :

- a. Terdaftar sebagai Penduduk Desa yang bersangkutan secara sah atau bertempat tinggal sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan terakhir dengan tidak terputus-putus dihitung sampai dengan tanggal pemilihan;
- b. Pada saat pendaftaran pemilih sudah mencapai usia 17 (tujuh belas) tahun atau telah/pernah kawin;
- c. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

BAB V PENCALONAN PERANGKAT DESA

Pasal 7

- (1) Pencalonan Perangkat Desa diajukan oleh Bakal Calon secara tertulis kepada Kepala Desa dengan dilengkapi persyaratan yang ditentukan sebagaimana tersebut pada Pasal 5 Peraturan Daerah ini;
- (2) Kepala Desa menyerahkan kepada Panitia berkas lamaran bakal calon Perangkat Desa;
- (3) Panitia dalam menetapkan bakal calon dengan memperhatikan kelengkapan persyaratan sebagaimana tersebut pada Pasal 5 Peraturan Daerah ini;
- (4) Bakal Calon Perangkat Desa yang belum memenuhi syarat administrasi diberikan waktu 7 (tujuh) hari untuk melengkapinya;
- (5) Bakal calon Perangkat Desa yang tidak memenuhi syarat administrasi surat permohonan pencalonannya ditolak dan berkas dikembalikan;
- (6) Perangkat Desa yang telah memenuhi syarat sebagaimana diatur Pasal 5 Peraturan Daerah ini, atas persetujuan Kepala Desa diumumkan oleh panitia selama 7 (tujuh) hari untuk mendapatkan tanggapan dan atau keberatan masyarakat.
- (7) Terhadap keberatan yang diajukan dalam jangka waktu tersebut Panitia memberikan tanggapan;
- (8) Keberatan-keberatan yang diajukan setelah melewati jangka waktu 7 (tujuh) hari sebagaimana tersebut pada ayat (6), tidak akan dipertimbangkan dan tidak mempengaruhi hasil pemilihan atau pengangkatan;
- (9) Kepala Desa mengeluarkan keputusan tentang Penetapan bakal calon yang berhak mengikuti pemilihan dan atau mengikuti ujian penyaringan dan tembusannya disampaikan kepada Bupati dan Camat.

Pasal 8

- (1) Calon perangkat Desa dilarang memberikan dan atau menjanjikan akan memberikan sesuatu baik langsung maupun tidak langsung dengan tujuan untuk memenangkan dirinya dalam pemilihan atau pengangkatan perangkat Desa;
- (2) Calon perangkat Desa yang terbukti melakukan tindakan sebagaimana dimaksud ayat (1) dinyatakan gugur sebagai calon maupun sebagai perangkat Desa terpilih.

BAB VI
PEMILIHAN DAN ATAU PENGANGKATAN
PERANGKAT DESA

Pasal 9

- (1) Pengisian perangkat Desa yang dilaksanakan dengan pemilihan adalah untuk unsur pembantu Kepala Desa;
- (2) Pengisian perangkat Desa dengan pengangkatan adalah untuk unsur pelayanan dan unsur pelaksana teknis lapangan.

Pasal 10

Dalam hal pengisian Perangkat Desa melalui pemilihan, maka selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum pemilihan Perangkat Desa, Panitia memberitahukan kepada Penduduk Desa yang berhak memilih dan mengadakan pengumuman-pengumuman di tempat yang terbuka tentang akan diadakannya pemilihan perangkat Desa;

Pasal 11

- (1) Kampanye Calon Perangkat Desa dilaksanakan 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan Pemilihan Perangkat Desa.
- (2) Pelaksanaan kampanye tidak diperbolehkan dalam bentuk pawai atau pengerahan massa.
- (3) Materi kampanye bersifat penyampaian pesan, program kerja dan pemasangan tanda gambar/foto calon.
- (4) Tata cara Kampanye sepenuhnya diserahkan Desa dan pengaturannya dituangkan dalam Peraturan Desa.

Pasal 12

- (1) Pemilihan harus bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan demokratis;
- (2) Pemilihan dilaksanakan pada hari, tanggal, dan tempat yang telah ditentukan oleh Panitia;
- (3) Pemilihan jabatan unsur pembantu Kepala Desa dilaksanakan di wilayah dusun yang bersangkutan dan dilakukan oleh warga yang berhak menggunakan hak pilihnya sesuai dengan Pasal 6 Peraturan Daerah ini.

Pasal 13

Penentuan tanda gambar calon, pelaksanaan dan cara Pemilihan Perangkat Desa sepenuhnya diserahkan kepada masing-masing Desa dan pengaturannya dituangkan dalam Peraturan Desa.

Pasal 14

- (1) Setelah Pemilihan selesai maka Ketua Panitia pada hari dan tanggal itu juga, segera :
 - a. Menandatangani berita acara jalannya pemungutan suara bersama dengan para calon atau Wakil Calon Perangkat Desa.
 - b. Menghitung dan meneliti jumlah suara dengan disaksikan Calon atau Wakil Calon Perangkat Desa.
 - c. Mengumumkan hasil jumlah penghitungan suara dimaksud dan menandatangani Berita Acara Perhitungan Suara.
 - d. Menetapkan Calon Perangkat Desa terpilih berdasarkan Berita Acara penghitungan suara dan menyampaikan kepada Kepala Desa.

- (2) Berita Acara (BA) Perhitungan Suara sebagaimana dimaksud ayat 1 huruf c yang tidak ditandatangani Calon Perangkat Desa atau saksi/wakil dari masing-masing Calon Perangkat Desa yang tidak terpilih, tidak mengurangi keabsahan hasil Perhitungan Suara.

Pasal 15

- (1) Pada saat Pemilihan dilaksanakan, Panitia berkewajiban untuk menjamin agar pelaksanaan pemilihan berjalan dengan lancar, tertib, dan aman.
- (2) Para Calon Perangkat Desa pada saat Pemilihan tetap berada di tempat yang telah ditentukan oleh Panitia.

Pasal 16

- (1) Calon Perangkat Desa yang dinyatakan terpilih adalah Calon yang memperoleh suara terbanyak.
- (2) Dalam hal Calon Perangkat Desa hanya terdapat satu orang maka Calon Perangkat Desa tersebut baru dinyatakan terpilih apabila mendapat suara sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ (setengah) ditambah 1 (satu) dari jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya.
- (3) Pemilihan dinyatakan sah apabila dihadiri minimal $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari pemilih yang terdaftar dalam DPT.

Pasal 17

- (1) Dalam hal pengisian Perangkat Desa dengan pengangkatan, ujian penyaringan dilaksanakan secara tertulis dan atau wawancara.
- (2) Materi ujian sebagaimana dimaksud ayat (1) disiapkan dan dibuat oleh Panitia.
- (3) Khusus bagi Calon Perangkat Desa dari unsur pelayanan / Kaur Kesra dan unsur pelaksana teknis lapangan ditambah materi ujian yang terkait dengan bidang tugasnya.

BAB VII

PEMILIHAN ULANG

Pasal 18

- (1) Pemilihan ulang dilaksanakan dalam hal :
 - a. Pemilihan tidak memenuhi kuorum;
 - b. Beberapa calon memperoleh dukungan suara terbanyak dengan jumlah yang sama.
- (2) Pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) , dilaksanakan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak pemilihan pertama dilaksanakan.
- (3) Dalam hal pelaksanaan pemilihan ulang sebagaimana dimaksud ayat (1) harus dihadiri sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ (setengah) ditambah 1 (satu) dari jumlah pemilih yang terdaftar dalam DPT.
- (4) Dalam hal pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3) hasilnya tetap sama, maka untuk menetapkan Calon Perangkat Desa terpilih keputusannya diserahkan kepada BPD.
- (5) Dalam hal sebagaimana diatur dalam ayat (4) tidak ada keputusan, maka Pemilihan Perangkat Desa dinyatakan batal dan diadakan pendaftaran ulang;
- (6) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), dan (3) juga berlaku bagi Calon Perangkat Desa tunggal yang memperoleh dukungan suara sama dengan kotak kosong.

BAB VIII**PENETAPAN PERANGKAT DESA****Pasal 19**

- (1) Kepala Desa menetapkan pengangkatan calon Perangkat Desa terpilih dengan Surat Keputusan setelah mendapatkan persetujuan dari BPD berdasarkan Berita Acara Pemilihan ;
- (2) Kepala Desa menetapkan pengangkatan calon Perangkat Desa dengan Surat Keputusan setelah mendapat persetujuan dari BPD berdasarkan hasil penyaringan;
- (3) Persetujuan BPD sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2), selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sejak diterimanya Berita Acara Pemilihan atau hasil penyaringan dari Kepala Desa ;
- (4) Apabila sampai batas waktu sebagaimana dimaksud Pasal 19 ayat (3), BPD belum memberikan persetujuan, maka Kepala Desa dapat mengangkat calon perangkat Desa yang terpilih melalui pemilihan maupun melalui pengangkatan.
- (5) Kepada Calon Perangkat Desa terpilih atau yang diangkat menjadi Perangkat Desa diberikan Petikan Surat Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (1).
- (6) Dalam hal Pegawai Negeri Sipil atau Anggota TNI/ POLRI sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2) yang terpilih dan diangkat menjadi perangkat Desa dibebaskan sementara dari jabatan organiknya selama menjadi perangkat Desa tanpa kehilangan haknya sebagai Pegawai Negeri Sipil atau Anggota TNI/ POLRI.
- (7) Bagi Calon Perangkat Desa yang terpilih atau diangkat menjadi Perangkat Desa terhitung mulai tanggal pelantikan sebagai Perangkat Desa harus bertempat tinggal di Desa yang bersangkutan.
- (8) Bagi Perangkat Desa yang terpilih/diangkat terhitung mulai tanggal pelantikan diberhentikan dari jabatannya sebagai Perangkat Desa semula;
- (9) Bagi anggota BPD yang terpilih/diangkat terhitung mulai tanggal pelantikan diberhentikan dari keanggotaannya.

Pasal 20

- (1) Sebelum memangku jabatan Perangkat Desa mengucapkan sumpah/janji dan dilantik oleh Kepala Desa.
- (2) Susunan kata-kata sumpah/janji dimaksud adalah sebagai berikut :
"Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Perangkat Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara serta segala peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Desa, Daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia".

BAB IX**BIAYA PEMILIHAN DAN ATAU PENGANGKATAN PERANGKAT DESA****Pasal 21**

- (1) Besarnya biaya Pemilihan Perangkat Desa ditentukan oleh Kepala Desa atas usul Panitia;
- (2) Biaya Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

BAB X**TUGAS PERANGKAT DESA****Pasal 22**

- (1) Perangkat Desa membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan tugas dan kewajibannya.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana tersebut pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Kepala Desa, sesuai dengan bidang tugas Perangkat Desa masing-masing.

Pasal 23

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, Perangkat Desa wajib bersikap dan bertindak adil, tidak memihak serta tidak mempersulit di dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
- (2) Perangkat Desa yang bersikap dan bertindak tidak adil, memihak, dan mempersulit dalam memberikan pelayanan pada masyarakat dapat diberhentikan dari jabatannya setelah melalui teguran dan atau peringatan secara tertulis oleh Kepala Desa.

BAB XI

MASA JABATAN PERANGKAT DESA

Pasal 24

- (1) Masa jabatan Perangkat Desa paling lama 20 (dua puluh) tahun sejak tanggal ditetapkan atau usia telah mencapai 60 (enam puluh) tahun ;
- (2) Perangkat Desa yang telah habis masa jabatannya dapat mencalonkan kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

BAB XII

L A R A N G A N

Pasal 25

Perangkat Desa dilarang :

- a. Melakukan kegiatan-kegiatan atau melalaikan tindakan yang menjadi kewajibannya, yang merugikan kepentingan Negara, Pemerintah, dan Masyarakat Desa;
- b. Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan atau bertentangan dengan norma-norma yang hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat, serta melakukan perbuatan lain yang dapat menghilangkan kepercayaan masyarakat terhadap tugasnya sebagai Perangkat Desa, misalnya melakukan perbuatan asusila, perjudian, dan atau mabuk-mabukan;
- c. Melakukan perbuatan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);
- d. Bertindak diskriminatif dalam melaksanakan tugas, kewajiban, fungsi dan wewenangnya;
- e. Menjadi pengurus Partai politik.

BAB XIII

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN Pj. PERANGKAT DESA

Bagian Pertama

Pemberhentian Sementara dan Pemberhentian Perangkat Desa

Pasal 26

Perangkat Desa yang melalaikan tugasnya sehingga merugikan Negara atau Daerah dan Masyarakat Desa atau melakukan perbuatan melawan hukum dan atau norma-norma yang hidup dan berkembang di Desa yang bersangkutan atau dituduh / tersangkut dalam tindakan yang menjadi larangan bagi Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Pasal 25 Peraturan Daerah ini dikenakan tindakan administratif berupa teguran, pemberhentian sementara dan atau pemberhentian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 27

- (1) Perangkat Desa yang dituduh atau tersangkut dalam suatu tindak pidana atas pertimbangan BPD dapat diberhentikan sementara dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Desa;
- (2) Selama Perangkat Desa dikenakan pemberhentian sementara, maka pekerjaan sehari-hari dilakukan oleh seorang Penjabat Perangkat Desa yang diangkat oleh Kepala Desa atas pertimbangan BPD;
- (3) Apabila berdasarkan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama dinyatakan bahwa yang bersangkutan tidak terbukti melakukan perbuatan yang dituduhkan, maka Kepala Desa mencabut Surat Keputusan Kepala Desa tentang Pemberhentian Sementara, dan Kepala Desa merehabilitasi nama baik;
- (4) Apabila berdasarkan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama, terbukti melakukan perbuatan yang dituduhkan, sedang Perangkat Desa yang bersangkutan melakukan upaya banding, maka selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak Putusan Pengadilan Tingkat Pertama upaya banding dimaksud belum selesai, maka Perangkat Desa yang bersangkutan diberhentikan.

Pasal 28

Perangkat Desa diberhentikan oleh Kepala Desa atas pertimbangan BPD, karena :

- a. Meninggal dunia ;
- b. Mengajukan permintaan sendiri ;
- c. Tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana Pasal 5 dan/atau melanggar sumpah/janji sebagaimana Pasal 20 ayat (2) Peraturan Daerah ini ;
- d. Berakhir masa jabatan dan telah dilantik Perangkat Desa yang baru ;
- e. Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan atau norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Desa .

Bagian Kedua

Pengangkatan Penjabat Perangkat Desa

Pasal 29

- (1) Pengangkatan Penjabat Perangkat Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa atas pertimbangan BPD dari salah seorang perangkat Desa;
- (2) Masa jabatan Penjabat Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama-lamanya 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal pengangkatan ;
- (3) Tugas, wewenang, hak dan kewajiban Penjabat (Pj.) Perangkat Desa adalah sama dengan tugas, wewenang, hak dan kewajiban Perangkat Desa.

BAB XIV

PENYIDIKAN PERANGKAT DESA

Pasal 30

Tindakan penyidikan oleh penegak hukum terhadap perangkat Desa yang diduga kuat telah melakukan tindak pidana terlebih dahulu memberitahukan kepada Kepala Desa.

BAB XIV

SANKSI

Pasal 31

Siapapun yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku bagi pengisian Perangkat Desa untuk kepentingan pribadi atau golongan, dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 32

Perangkat Desa yang diangkat berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 3 Tahun 2000 masa jabatannya paling lama 20 (dua puluh) tahun sejak tanggal ditetapkan sebagai Perangkat Desa atau usia telah mencapai 60 (enam puluh) tahun.

Pasal 33

Perangkat Desa dan Pembantu Perangkat Desa yang diangkat berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Nomor 19 Tahun 1981 yang telah memiliki masa jabatan 20 tahun, masa kerjanya ditambah selama 4 (empat) tahun sehingga menjadi 24 (dua puluh empat) tahun.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 3 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan dan atau Pengangkatan Perangkat Desa dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 35

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut oleh Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 36

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar semua orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid.
Pada tanggal 10 Oktober 2003

BUPATI MAGELANG
TTD.
HASYIM AFANDI.

Diundangkan di Kota Mungkid
Pada tanggal 10 Oktober 2003

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAGELANG**

Ttd.
HARTONO.
Pembina Utama Muda
NIP. 010 072 372

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2003
NOMOR 37 SERI E NOMOR 24**

© 2003
Dihimpun oleh Dollut Tuge
Staf Teknis SJD I Hukum Setda Kab.Magelang

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
NOMOR 10 TAHUN 2003
TENTANG
TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN DAN
ATAU PENGANGKATAN PERANGKAT DESA**

I. UMUM

1. Dasar Pemikiran.

Bahwa pelaksanaan kegiatan yang menyangkut di bidang Pemerintahan Pembangunan dan Kemasyarakatan di suatu Desa diperlukan Perangkat Pemerintahan yang memadai baik struktural maupun operasional pelayanan kepada masyarakat.

Untuk mewujudkan gambaran ketentuan yang diinginkan dimaksud, maka dalam merekrut personil baik melalui pemilihan atau pengangkatan yang akan ditempatkan dalam jajaran Pemerintah Desa diperlukan petugas atau pegawai Perangkat Desa yang dapat memenuhi syarat-syarat kualitas SDM yang baik dan nantinya diharapkan dapat menjabarkan dan menjelaskan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya.

2. Pemilihan, Pengangkatan dan persyaratan Perangkat Desa.

Pemerintahan Desa memiliki sifat otonomi murni yang telah lama diakui oleh masyarakat oleh karenanya sistem pengisian jabatan pada Perangkat Desa hendaknya diserahkan kepada masyarakat melalui mekanisme yang ditentukan oleh Kepala Desa bersama-sama dengan BPD, sehingga hasilnya benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat Desa.

Untuk mewujudkan mekanisme pengisian jabatan Perangkat Desa dimaksud perlu sekali Kepala Desa bersama-sama BPD membentuk Panitia Penyaringan Perangkat Desa yang independen, sehingga hasil kerja Panitia dapat diterima di kalangan masyarakat. Tentu saja Panitia dalam melaksanakan tugasnya harus memperhatikan syarat-syarat umum yang telah ditentukan dalam Peraturan Daerah ini yang berlaku bagi Calon Perangkat Desa yang diangkat maupun yang dipilih melalui ujian Perangkat Desa disertai pula pembiayaannya sesuai dengan keuangan Desa yang bersangkutan.

3. Tugas dan masa jabatan Perangkat Desa.

Perangkat Desa merupakan alat kelengkapan pelayanan Pemerintahan Desa yang sangat diperlukan dalam administrasi Pemerintahan maupun administrasi bagi masyarakat sendiri.

Yang perlu mendapat perhatian kita bersama adalah sikap Perangkat Desa dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat tanpa ada pembedaan atau bersikap netral dan tidak memihak kepada siapapun yang dilayani, sehingga masyarakat tidak dirugikan.

Sedangkan masa jabatan Perangkat Desa ditentukan 20 (dua puluh) tahun dalam Peraturan Daerah ini. Adalah suatu kenyataan bahwa di Desa masih sering dijumpai kesulitan dalam merekrut calon perangkat Desa untuk mengabdikan di Desa dengan berbagai macam alasan, misalnya ; ekonomis maupun psikologis.

Secara ekonomis penghasilan Perangkat Desa kurang menggairahkan karena keterbatasan luas bengkok maupun keterbatasan pengelolaannya sehingga, penghasilannya kurang memadai bila dibanding dengan tugas-tugasnya selama 24 jam.

Secara psikologis calon perangkat Desa yang telah berpendidikan rata-rata diatas SLTP ingin bekerja di luar Desa atau ada perasaan malu karena usia yang muda menjadi Perangkat Desa.

Oleh karena alasan tersebut diatas maka untuk menghindari kesulitan dan atau kekosongan jabatan perangkat Desa masa pengabdian Perangkat Desa dibatasi sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun.

4. Larangan, Penyidikan, dan Pemberhentian Perangkat Desa.

Untuk menjaga dan mengantisipasi Pemerintah Desa yang bersih, berwibawa dan bebas dari unsur-unsur KKN diperlukan larangan-larangan yang membatasi dan merugikan negara, Pemerintah Kabupaten dan atau Desa serta masyarakat Desa sendiri.

Apabila pelanggaran dan larangan itu terjadi, maka Perangkat Desa yang diduga berbuat melanggar norma hukum dapat dilakukan penyidikan/tindakan kepolisian dengan terlebih dahulu memberitahukan Kepala Desa.

Akibat dari perbuatan tersebut Perangkat Desa sesuai dengan bobot kesalahannya dapat dikenakan sanksi pemberhentian secara bertahap atau sesuai dengan kepastian hukum yang tetap.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 : Cukup jelas.
- Pasal 2 Ayat (1) : Cukup jelas.
- Ayat (2) : Cukup jelas.
- Ayat (3) : Mengenai jumlah anggota Panitia disesuaikan dengan kebutuhan dan mendasarkan pada efisiensi.
- Ayat (4) : Pimpinan BPD adalah Ketua dan Wakil Ketua BPD
- Pasal 3 : Cukup jelas.
- Pasal 4 : Cukup jelas.
- Pasal 5
- Ayat (1) huruf a : Cukup jelas.
- huruf b : Cukup jelas.
- huruf c : Cukup jelas.
- huruf d : Cukup jelas.
- Huruf e : Cukup jelas.
- huruf f : Cukup jelas.
- huruf g : Cukup jelas.
- huruf h : Cukup jelas.
- huruf 1 : Cukup jelas.
- huruf j : Cukup jelas.
- huruf k : Cukup jelas.
- huruf l : Cukup jelas.
- huruf m : Yang dimaksud dengan :
- Hubungan derajat pertama keatas adalah ayah dan ibu ;
 - Hubungan derajat pertama kebawah adalah anak;
 - Hubungan garis keturunan kesamping adalah kakak dan adik;
 - Hubungan semenda adalah hubungan keluarga antara seseorang dengan mertua, anak tiri, menantu dan bapak/ibu tiri.
- huruf n : Cukup jelas.
- Ayat (2) : Cukup jelas.
- Ayat (3) : Cukup jelas.
- Ayat (4) : Cukup jelas.
- Pasal 6 : Cukup jelas.

- Pasal 7 :
 Ayat (1) : Cukup jelas.
 Ayat (2) : Cukup jelas.
 Ayat (3) : Cukup jelas.
 Ayat (4) : Cukup jelas.
 Ayat (5) : Cukup jelas.
 Ayat (6) : Cukup jelas.
 Ayat (7) : Cukup jelas.
- Pasal 8 :
 Ayat (1) : Cukup jelas.
 Ayat (2) : Cukup jelas.
- Pasal 9 :
 Ayat (1) : Yang dimaksud Pembantu Kepala Desa adalah Kepala Dusun .
 Ayat (2) : Yang dimaksud unsur pelayanan adalah Sekretaris Desa, Kepala Urusan. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur pelaksana teknis lapangan adalah Kaum, Urusan Keamanan, Petugas Ili-ili, dsb.
- Pasal 10 : Cukup jelas.
 Pasal 11 : Cukup jelas.
 Pasal 12 : Cukup jelas.
 Pasal 13 : Cukup jelas.
 Pasal 14 : Cukup jelas.
 Pasal 15 : Cukup jelas.
 Pasal 16 : Cukup jelas.
 Pasal 17 :
 Ayat (1) : Cukup jelas.
 Ayat (2) : Cukup jelas.
 Ayat (3) : Yang dimaksud dengan materi ujian yang terkait dengan bidang tugasnya, misalnya Kaum harus menguasai keahlian memimpin doa.
- Pasal 18 :
 Ayat (1) : Cukup jelas.
 Ayat (2) : Cukup jelas.
 Ayat (3) : Cukup jelas.
 Ayat (4) : Yang dimaksud dengan diserahkan BPD adalah dalam menetapkan Keputusan Perangkat Desa terpilih, BPD dapat melakukan dengan cara mengajukan pandangan yang menyangkut bidang Pemerintahan Pembangunan dan Kemasyarakatan atau dengan cara lain atas dasar kesepakatan Panitia, Kepala Desa dan BPD.
 Ayat (5) : Cukup jelas.
 Ayat (6) : Cukup jelas.
- Pasal 19 :
 Ayat (1) : Yang dimaksud dengan Berita Acara Pemilihan adalah Berita Acara Pemungutan Suara dan Berita Acara Penghitungan suara.
 Ayat (2) : Tata cara penetapan Calon Perangkat Desa melalui pengangkatan dilakukan dengan 3 (tiga) cara yaitu :

- a. Calon Perangkat Desa yang dinyatakan lulus dengan nilai tertinggi, selanjutnya yang bersangkutan oleh Kepala Desa diajukan kepada BPD untuk diminta persetujuan;
 - b. Kepala Desa memilih salah satu calon Perangkat Desa dari calon yang dinyatakan lulus untuk dimintakan persetujuan kepada BPD;
 - c. Calon Perangkat Desa yang dinyatakan lulus (bisa lebih dari 1 orang) yang selanjutnya diajukan kepada BPD untuk dipilih 1 (satu) dari jumlah calon yang diajukan;
- Sebelum proses ujian penyaringan dilaksanakan Kepala Desa, BPD dan Panitia membuat kesepakatan tertulis tentang model yang digunakan untuk merekrut calon yang akan diangkat sebagaimana tersebut huruf a, b, c di atas.
- Ayat (3) : cukup jelas.
- Ayat (4) : Cukup jelas.
- Ayat (5) : Cukup jelas.
- Ayat (6) : Bagi anggota TNI/Polri berlaku dan tunduk pada ketentuan dalam kesatuan/organisasi masing-masing.
- Ayat (7) : Cukup jelas.
- Ayat (8) : Cukup jelas.
- Ayat (9) : Cukup jelas.
- Pasal 20 :
- Ayat (1) : Cukup jelas.
- Ayat (2) : Pengucapan sumpah/janji Kepala Desa dilakukan menurut agama yang diakui Pemerintah, yakni :
- a. diawali dengan ucapan " Demi Allah " untuk penganut agama Islam;
 - b. diakhiri dengan ucapan " Semoga Tuhan menolong saya " untuk penganut agama Kristen Protestan/Katolik;
 - c. diawali dengan ucapan " Om atah paramawisesa " untuk penganut agama Hindu ;
 - d. diawali dengan ucapan " Demi Sanghyang Adi Budha " untuk penganut agama Budha.
- Pasal 21 : Cukup jelas.
- Pasal 22 :
- Ayat (1) : Cukup jelas.
- Ayat (2) : Cukup jelas.
- Pasal 23 :
- Ayat (1) : Cukup jelas.
- Ayat (2) : Yang dimaksud dan atau peringatan dapat berupa teguran lisan maupun teguran tertulis.
- Pasal 24 :
- Ayat (1) : - Penentuan masa jabatan Perangkat Desa 20 tahun atau usia telah mencapai 60 tahun dihitung mana yang lebih dahulu ;
- Peraturan Daerah ini tidak berlaku bagi Perangkat Desa dan Pembantu Perangkat Desa yang diangkat berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Nomor 19 Tahun 1981 dan telah diberhentikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 3 Tahun 2000.
- Ayat (2) : Pencalonan Perangkat Desa dimaksud harus memenuhi persyaratan sebagaimana Pasal 5.

- Pasal 25 : Cukup jelas
- Pasal 26 : a. Yang dimaksud dengan melalaikan tugasnya sehingga merugikan Negara atau Daerah dan Masyarakat Desa yaitu antara lain :
- melakukan pelanggaran terhadap peraturan perUndang-undangan yang berlaku ;
 - Meninggalkan tugas pada jam kerja / indiscipliner;
 - Menggunakan uang negara atau Daerah dan Desa untuk kepentingan pribadi dan golongan.
- b. Pemberian tindakan administratif disesuaikan dengan bobot kesalahan yang dilakukan.
- Pasal 27 Ayat (1) : Perangkat Desa yang diberhentikan sementara untuk paling lama 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang 6 (enam) bulan berikutnya.
- Ayat (2) : Cukup jelas.
- Ayat (3) : Cukup jelas.
- Ayat (4) : Cukup jelas.
- Pasal 28 : Cukup jelas.
- Pasal 29 : Cukup jelas.
- Pasal 30 : Cukup jelas.
- Pasal 31 : Cukup jelas.
- Pasal 32 : Cukup jelas.
- Pasal 33 : Penambahan masa kerja dimaksud sepanjang usia yang bersangkutan belum mencapai 60 (enam puluh) tahun.
- Pasal 34 : Cukup jelas.
- Pasal 35 : Cukup jelas.
- Pasal 36 : Cukup jelas

III. PENJELASAN TAMBAHAN

Bahwa Peraturan Daerah ini telah dibahas oleh PANSUS DPRD Kabupaten Magelang pada tanggal 28 Agustus sampai dengan 11 September 2003 dan telah mendapat persetujuan DPRD Kabupaten Magelang dengan Keputusan Nomor 71/DPRD/2003 tanggal 16 September 2003 tentang Persetujuan Penetapan Peraturan Daerah Tata Cara Pencalonan, Pemilihan dan atau Pengangkatan Perangkat Desa.

© 2003
Dihimpun oleh Dollut Tuge
Staf Teknis SJD I Hukum Setda Kab.Magelang